



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA CIREBON**

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam perlindungan anak diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu perlindungan anak. Lebih rinci dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatur sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yaitu mengenai sistem data anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ditingkat atau lingkup Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Kota Cirebon berwenang membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Dalam Rangka memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak maka disusunlah Naskah Akademik sebagai suatu penelitian dan pengkajian hukum atas praktik penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Cirebon, untuk mengetahui permasalahan, solusi, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak ini memberikan bahan konstruktif dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di Kota Cirebon yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Raperda Tentang Perlindungan Anak.....	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, Permasalahan dan solusi	27
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	56
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	66
BAB VI PENUTUP.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam konstitusi ini berlandaskan pada pemikiran anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus yang memiliki peran sangat penting dan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Oleh karena itu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak dimasanya. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada generasinya sejak dini, mereka adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan kesejahteraan lahir dan bathin sejak dalam kandungan.

Diketahui bahwa usia anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, karena pada tahapan ini anak mengembangkan semua potensinya yang akan menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa. Kualitas kemampuan emosi, kognitif dan sosial seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak diketahui satu sisi sebagai periode tumbuh kembang tercepat, namun pada sisi lain juga rentan dengan berbagai resikonya. Pertumbuhan fisik (masa otot, otak, tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat di periode lima tahun pertama kemudian semakin perlahan sampai anak mencapai usia 18 tahun. Selain aspek sosial, moral spiritual, sejak usia 18 tahun aspek-aspek fisik dan mental telah terhenti. Bahkan pertumbuhan otak manusia 80 % terjadi pada masa kanak-kanak. Benjamin S. Bloom, seorang professor bidang pendidikan dari Universitas Chicago menemukan fakta yang mengejutkan: “Ternyata 50% dari semua potensi hidup manusia terbentuk ketika kita berada dalam kandungan sampai usia 4 tahun. Lalu 30% berikutnya terbentuk pada usia 4 – 8 tahun” (Direktorat Tenaga Teknis. 2003). Artinya, separuh perkembangan intelektual

anak berlangsung sebelum usia 4 tahun. Sehingga bagaimana kita memperlakukan anak-anak di masa kini akan menentukan kualitas Bangsa kita di masa yang akan datang.

Diketahui pula kemampuan pengendalian dan ekspresi emosi Anak dimulai sejak anak dilahirkan. Bahkan dipengaruhi oleh masa janin ketika mereka masih dalam kandungan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan pada fase ini akan menjadi energy bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang penuh percaya diri. Respon-respon positif dan tepat yang diperoleh anak pada masa ini akan membangun kepercayaan mendasar pada diri dan juga pada lingkungannya. Sebaliknya respon yang kurang tepat, pengalaman tidak menyenangkan atau pengabaian orang tua pada bayi di masa ini akan membangun ketidakpercayaan yang juga mendasar baik pada dirinya maupun pada lingkungannya (Eric H. Erikson dalam Shaffer, David R. 2005).

Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, lingkungan akan lebih berperan lagi dalam membangun karakter anak. Pada fase usia ini, anak akan mulai belajar mengenai aturan-aturan serta batasan yang ada di dalam lingkungan mereka. Mereka akan mulai belajar mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lagi-lagi, pemberian respon yang tepat dan konsisten yang akan membantu mereka mengerti tentang aturan-aturan dan norma-norma yang harus mereka patuhi. Pada tahapan ini anak akan mulai belajar mengekspresikan emosinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku atas bimbingan orang tuanya. Peran orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya menjadi sangat penting dalam membangun perilaku anak terutama yang berkaitan dengan cara mereka mengekspresikan emosi. Teori Margaret Mahler tentang perkembangan anak sebagian besar terfokus pada ibu dan anak (Margaret S. Mahler, 2004). Begitu juga pada fase-fase perkembangan selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara memadai baik secara fisik, psikologis maupun secara sosial akan menjadi factor penentu bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, yang pada gilirannya akan menentukan kualitas mereka sebagai manusia dewasa.

Sayangnya, situasi yang dialami anak-anak di dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan sebagaimana dijelaskan dalam teorinya. Tidak sedikit anak-anak yang diasuh dan dibesarkan dalam suasana yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Berbagai situasi yang dialami oleh orang tua seperti *stress*, kemiskinan, ketidak-tahuan mengenai cara-cara pengasuhan yang baik dan persoalan-persoalan lainnya, menjadi penghalang bagi orang tua untuk mengasuh dan

membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain itu, lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat besar pengaruhnya bagi tumbuh kembang mereka. Pemukiman padat penduduk yang tidak memberikan lahan bermain yang cukup untuk anak-anak. Ketegangan sosial atau bahkan kerusuhan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses belajar yang sedang mereka alami. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang terpaksa harus diasuh oleh orang lain selain ibu dan bapaknya sendiri. Pengabaian oleh orang tua, eksploitasi, tindak kekerasan, bahkan penjualan anak menjadi berita sehari-hari yang sering didengar pada berbagai media di masa kini. Tidak sedikit anak-anak yang sejak usia dini telah dibebani oleh kewajiban-kewajiban orang tuanya bekerja menjadi pencari nafkah dengan berbagai pekerjaan yang sebenarnya belum pantas dikerjakan oleh anak-anak dalam usia mereka.

Begitu pun juga yang terjadi di Kota Cirebon. Permasalahan perlindungan anak masih terjadi diantaranya adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon bahwa pada tahun 2021 kekerasan anak untuk fisik sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus, kekerasan anak secara psikis ditahun 2021 sebanyak 6 kasus, sedangkan tahun 2022 nol kasus. Untuk kasus kekerasan anak tahun 2021 jenis kekerasan seksual sebanyak 26 kasus, tahun 2022 sebanyak 21 kasus. sedangkan untuk penelantaran anak tahun 2021 nol kasus, tahun 2022 sebanyak 1 kasus. sedangkan *trafficking* tahun 2021 dan tahun 2022 nol kasus. Situasi ini menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak di Kota Cirebon yang menjadi tantangan anak-anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan ini tentunya menjadi tanggung jawab tidak hanya Pemerintah Daerah, seluruh komponen masyarakat Kota Cirebon menyadari mengenai bahaya yang mengancam kualitas manusia di Kota Cirebon di masa yang akan datang.

Untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara internasional dilakukan melalui Konvensi Hak Anak yang telah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan standar umum bagi hak-hak harus yang diperoleh anak di seluruh dunia. Konvensi ini juga dilahirkan untuk tujuan melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, eksploitasi

dan penyalahgunaan. Dengan demikian konvensi tersebut merupakan alat normatif yang diakui oleh masyarakat Internasional untuk menjaga dan melindungi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak sesuai dengan potensi dasar yang dimilikinya sejak lahir di muka bumi.

Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (*survival right*). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*). Ketiga adalah hak atas perlindungan (*protection right*) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (*participation right*). Dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara. Indonesia juga akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan mengembangkan suatu kerangka kerja hukum yang relatif progresif untuk memajukan hak-hak anak. Kerangka kerja hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya adalah realisasi legislatif atas ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bila melihat kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang secara fisik, psikis dan sosial sangat membutuhkan pertolongan, pengawasan dan perlindungan dari manusia dewasa untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Pasal 20 Undang-Undang tersebut juga menegaskan mengenai siapa yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan

Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang *supportif* yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal, serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan melalui *cyber* ataupun teknologi *online*. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara adalah dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksploitasi.

Sejak pemberlakuan pertama kalinya pada tahun 2002, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan Perundang-undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang yang mengubah, melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang disertai dengan terbitnya pula aturan pelaksanaan dari

perubahan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak bahwa PP tersebut diterbitkan guna meningkatkan perlindungan serta pemenuhan hak anak dan untuk menetapkan standar-standar yang jelas bagi masyarakat untuk mengasuh anak, kemudian salah satu pasal didalamnya yang menjelaskan pelaksanaan Pasal 38A pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya telah terbit juga beberapa ketentuan baru lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dengan 4 (empat) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, beberapa peraturan yang berasal dari kementerian yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang membidangi perlindungan dan kesejahteraan anak telah diperbaharui, maka peraturan daerah Kota Cirebon harus sejalan dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya.

Kondisi hukum terkait perlindungan anak di Kota Cirebon telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak.

Terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan anak dan Pemerintahan, serta perkembangan permasalahan perlindungan anak di Kota Cirebon maka perlu dilakukan penyesuaian. Sedangkan terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak yang merupakan perintah dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah secara substansi masih sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Mengingat hal tersebut maka terkait perlindungan anak terutama berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Peraturan daerah Kota Cirebon tentang perlindungan anak ini secara administratif maupun struktural mengenai tatalaksana peraturan kelembagaan di level pemerintahan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah disesuaikan dengan perilaku sosial masyarakat yang menyebabkan permasalahan anak di Kota Cirebon yang semakin kompleks sehingga membutuhkan suatu perlindungan secara terintegrasi.

Untuk menyusun Peraturan Daerah yang baik perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik yang merupakan suatu kajian hukum atas solusi permasalahan anak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Naskah akademik ini berfungsi sebagai bahan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Penyusunan Naskah Akademik ini berpedoman pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam perlindungan anak di Kota Cirebon serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak?

4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

a. Tujuan

Tujuan pembuatan Naskah Akademik ini, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan Anak di Kota Cirebon dan cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

b. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu melalui pendekatan Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah maupun rencana pembangunan daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak; dan
- e. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK

A. Kajian Teoritis

1. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional pertama yang merupakan bagian dari hukum internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang instrumennya bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak di dunia dan bersifat mengikat secara hukum. Konvensi Hak Anak tersebut merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989.

Konvensi Hak Anak terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: (i) Pembukaan, yang berisi konteks dan latar belakang Konvensi; (ii) Bagian I, yang memuat pengakuan dan jaminan atas hak-hak anak; (iii) Bagian II, yang mengatur bagaimana memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif; serta (iv) Bagian III, yang mengatur kapan KHA mulai berlaku. Bagian I dan Bagian II dari Konvensi Hak Anak merupakan bagian pokok yang memuat pasal-pasal tentang 4 (empat) kewajiban Negara yaitu: (i) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), yaitu negara harus melindungi agar hak-hak anak tidak dilanggar oleh pihak lain; (ii) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), yaitu negara harus menghormati dan menjamin hak-hak anak yang dinyatakan dan diakui dalam Konvensi tanpa diskriminasi; (iii) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), yaitu negara menjamin pemenuhan hak anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak; dan (iv) kewajiban untuk memajukan (*to advance*), yaitu Negara wajib memastikan kemajuan pelaksanaan Konvensi yang efektif. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak bersifat mengikat secara moral dan yuridis bagi negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya.

Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik.

Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) pada 18 Agustus 2000, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, yaitu lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian disebutkan Kota Layak Anak (KLA) sebagai strategi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Maka ketetapan ini menjadi babak baru dalam pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Kota Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemerintah yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pada anak.

Dalam implementasi Konvensi Hak Anak, kelompok hak anak yang dikenal oleh komite hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Terdiri dari 8 kelompok atau klaster yakni:

1.1. Klaster Langkah-Langkah Implementasi Umum

Klaster ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam implementasi konvensi hak anak di dalam kehidupan bernegara. Langkah tersebut dimulai dari langkah legislasi yang harus dikontekstualisasi dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, mulai dari konstitusi hingga legislasi pada tingkat otonomi di desa. Langkah kedua adalah langkah administrasi, penyiapan sumber daya manusia, yang kemudian diikuti oleh langkah penyusunan dan implementasi program seperti diseminasi, perlindungan dan lainnya. Langkah berikutnya adalah penyiapan budget serta evaluasi dan monitoring.

1.2. Klaster Definisi Anak

Klaster ini menyangkut batas usia anak termasuk anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, anak boleh bekerja sampai pada Usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukum pidana.

1.3. Klaster Prinsip-Prinsip Umum

Klaster ini meliputi prinsip-prinsip yang harus terintegrasikan dalam implementasi hak anak, meliputi: hak hidup dan tumbuh kembang, kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pandangan dan pendapat anak atau partisipasi anak dan prinsip non-diskriminasi.

1.4. Klaster Hak Sipil dan Kemerdekaan

Klaster ini meliputi hak anak atas nama dan kewarganegaraan termasuk di dalamnya pencatatan dan akta kelahiran, hak anak mempertahankan Identitas, hak anak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat, hak untuk bebas Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama, bebas Berorganisasi, hak atas perlindungan Terhadap Kehidupan Pribadi, hak untuk mendapatkan akses untuk Memperoleh Informasi dan hak atas perlindungan Dari Siksaan/Perlakuan Kejam.

1.5. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster ini meliputi tanggungjawab negara dalam menghargai pengasuhan orang tua pada anak dan penguatan, jaminan anak tidak dipisahkan dari orang tua, kewajiban negara dalam reunifikasi keluarga dan mencegah terjadinya penyelundupan (*smuggling*), tanggungjawab orang tua dan pemerintah dalam pengasuhan anak, menjamin adopsi legal, hak anak atas standart hidup layak, perlindungan anak yang tercabut dari akar keluarga serta langkah-langkah legislasi, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan, penganiayaan, eksploitasi dan juga penelantaran.

1.6. Klaster Disabilitas, kesehatan dan kesejahteraan dasar

Klaster ini meliputi hak anak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, hak mendapatkan gizi, pakaian dan tempat tinggal yang layak, hak mendapatkan pendidikan dan perawatan

husus terhadap anak yang berkebutuhan khusus, dan hak anak untuk mendapatkan jaminan sosial.

1.7. Klaster Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Klaster ini meliputi hak anak atas pendidikan, arah dan tujuan pendidikan sesuai kepentingan anak, serta hak anak atas waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya.

1.8. Klaster Langkah-Langkah Perlindungan Khusus

Klaster ini meliputi langkah-langkah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi darurat meliputi: situasi anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban ataupun saksi, anak yang mengalami situasi eksploitasi mencakup Eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat terlarang, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, serta anak yang berasal dari kelompok minoritas dan kelompok adat. Dalam peraturan perundang-undangan kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini diperluas termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dengan HIV/AIDS.

2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup dinegara hukum. Didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengejawantahan dari pasal 1 angka 2 tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ini untuk memastikan tidak ada lagi pertentangan usia perkawinan antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengenai definisi perlindungan khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 15 menyebutkan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak ini kemudian mengalami perubahan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 khususnya dalam pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus kemudian diatur dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Ketentuan ini menunjukkan terjadi perluasan kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, contohnya anak dengan HIV AIDS yang sebelumnya masuk dalam klaster dibidang kesehatan, kini masuk dalam klaster perlindungan khusus. Demikian pula ada penambahan kelompok anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta perubahan terminologi dari anak penyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas.

Peraturan terbaru terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai saksi dan korban telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi, dimana pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak dapat menjadi pihak yang melakukan penjaminan keselamatan saksi dan korban bersama Polri sebelum adanya Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) di provinsi atau kabupaten/kota (Pasal 17).

2.1. Hak Anak dalam Undang-Undang

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak-hak anak ini kemudian lebih diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.

- c. Pasal 9 ayat (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- d. Pasal 9 ayat (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
- e. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usia
- f. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.
- g. Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang menyandang cacat.
- h. Pasal 13 ayat (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- i. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
- j. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

2.2. Kewajiban dan Tanggung jawab

Secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang kesemuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpat membedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Sedangkan dalam pasal 26 ayat (1) itu mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kemudian ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut sangat jelas disebutkan bahwa KLA merupakan strategi dan upaya nasional dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

2.3. Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 2014 dalam Pasal 27 yang menyebutkan Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

2.4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan anak tersebut meliputi mulai dari perumusan dan penataan kebijakan perlindungan anak yang diatur dalam pasal 21 ayat (4), selanjutnya dalam Pasal 22 mengatur dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Pasal 23 ayat (2) pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Pasal 44 diatur menyelenggarakan upaya kesehatan, menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga diatur dalam pasal 55 dan pasal 71E menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dalam hal pendidikan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orangtua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur di dalam pasal 48, sampai dengan pasal 53 ayat (1), dan pasal 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam pasal sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut terkadang tidak sesuai antara bunyi pasal dengan praktek dan implementasi dilapangan. Salah satu contoh misalnya, di daerah-daerah pelosok untuk hal pendidikan yang sudah menjadi hak untuk setiap anak mungkin tidak seimbang atau kurang layak sebagaimana harapan undang-undang. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang sarana dan prasarana pendidikan mulai dari gedung belajar, tenaga pendidik, buku, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat dikatakan kurang memadai atau menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.

3. Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menurut UNICEF *Innocenti Research Centre*, adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota berarti keputusan anak juga mempengaruhi kotanya, baik dalam hal mengekspresikan pendapat mereka tentang kota, maupun berperan dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial. Anak juga berhak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, air minum sehat, dan akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah. Juga aman berjalan-jalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup bebas polusi, berperan dalam kegiatan budaya dan sosial, dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan. Salah satu cara untuk mengoperasionalkan program nasional bagi anak Indonesia adalah melalui sinergitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak melalui sinergitas seluruh program-program peduli anak.

Menurut Meutia Hatta Swasono, hal ini perlu dikembangkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang andal dan siap menerima estafet kepemimpinan di masa depan. Kota Layak Anak (KLA) ini, menurut beliau, merupakan kota/kabupaten yang memberi kesan aman, nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Suasana kondusif ini misalnya ditandai dengan tidak adanya penculikan anak, jalan trotoar yang aman untuk tempat lalu lalang anak di pinggir jalan, tersedianya lampu-lampu penerangan, pengaturan jam belajar anak yang tepat, tersedia tempat bermain anak, di pasar ada tempat menitip anak, atau rumah baca. Di kota yang layak anak, anak-anak adalah agen-agen aktif, suara mereka dan pendapat mereka dipertimbangkan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, *World Fit for Children* (WFFC) menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global menciptakan dunia yang layak bagi anak. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Mengutamakan (kepentingan) anak-anak (*The best interest of the children*);
2. Membasmi kemiskinan, berinvestasi untuk (kepentingan) anak-anak (*eradicate poverty invest in children*)
3. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal (*leave no child behind*);
4. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak (*care for ever child*);
5. Memberikan pendidikan bagi semua anak (*educate every child*);
6. Melindungi anak-anak dari segala bahaya dan eksploitasi (*protect children from harm and exploitation*)
7. Melindungi anak-anak dari peperangan (*protect children from war*)
8. Memberantas HIV dan AIDS (*combat HIV/AIDS*)
9. Mendengarkan anak-anak dan pastikan partisipasi mereka (*listen to children and ensure their participation*); dan
10. Melindungi bumi (sumberdaya alam) untuk (kepentingan) anak-anak (*protect the earth for children*).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini mengartikan juga bahwa perlindungan anak bukan saja kegiatan atau upaya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi atau situasi eksploitasi, dan juga perlakuan salah, namun juga mengartikan bahwa perlindungan anak juga mencakup pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dalam prinsip hak azasi manusia, prinsip *indivisibility* dan *interdependent* adalah prinsip mutlak dalam memahami dan mengimplementasikan konsep hak azasi manusia termasuk hak anak dalam tatanan bernegara. Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh pihak yang terlibat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, secara keseluruhan satu sama lain saling terkait berkaitan sebuah perlindungan sebagai payungnya.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parens patriae* yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum misalnya dilakukan demi kepentingan terbaik untuk anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dalam memberikan perlindungan anak.

1. Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.
2. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan,

kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.

3. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan pemotongan/perusakan alat kelamin pada anak perempuan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka.
4. Anak-anak harus mendapat perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk seperti perbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.
5. Anak perempuan dan laki-laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera.
6. Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga bertanggung jawab mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.
7. Tindakan hukum yang dikenakan pada anak harus sesuai dengan hak anak. Menahan atau memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Anak yang menjadi korban dan saksi tindakan kriminal harus mendapatkan prosedur yang ramah anak.
8. Dukungan dana dan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat membantu keutuhan keluarga dan anak-anak yang tidak mampu untuk tetap bersekolah serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
9. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif dalam perlindungan diri mereka sendiri dari pelecehan,

kekerasan, dan eksploitasi sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang aktif.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma perlindungan dan pemenuhan hak anak terdapat pada Pasal 2 Konvensi Hak Anak. Kemudian oleh pemerintah Indonesia diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA dan karenanya perlu diikuti dalam setiap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak selengkapnya berbunyi: “Negara- negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacatan atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua atau walinya yang sah”.

“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat ayang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”.

Pasal 1 ayat (2) Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban kepada semua penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk selalu menggunakan prinsip non diskriminasi tersebut dalam setiap bentuk penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Rumusan tentang yang terbaik bagi anak tersebut ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang memberikan dasar bagi setiap

penyelenggaraan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan evaluasi untuk selalu memperhatikan keterkaitan pembangunan dan kegiatan tersebut dengan kepentingan yang terbaik untuk anak.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and deveploment*), artinya “Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” seperti dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Serta “Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”, seperti dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak. Prinsip ketiga ini juga merupakan prinsip yang mendasari setiap penyusunan dan perumusan norma yang dilakukan oleh Negara (pemerintah) terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan atas hak hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan anak harus menjadi salah satu tumpuan bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan perwujudannya yang dapat menyangkut pelbagai bidang seperti kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) yang berarti bahwa segala sesuatu yang dirumuskan dan direncanakan untuk dilakukan terkait dengan dan berpengaruh pada kehidupan anak, harus memperhatikan pendapat anak, termasuk dan tidak terkecuali pada setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1)

Konvensi Hak Anak yaitu: “Negara-negara Peserta akan menjami agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan- pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Keempat prinsip tersebut di atas, harus senantiasa menjadi acuan dan dasar dalam setiap penyusunan norma yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) sehingga dapat mewujudkan komitmen Negara sebagai konsekuensi dari pengikatannya kepada Konvensi tersebut. Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan kepada anak haruslah dipenuhi oleh negara, dan keluarga dibantu oleh masyarakat luas. Secara garis besar, hak-hak anak menurut Harkristuti Harkrisnowo (1999) dapat digolongkan :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*rights to survival*)
2. Hak untuk berkembang (*rights to development*)
3. Hak atas perlindungan (*rights to protection*)
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (*rights to participation*)

Hak atas kelangsungan hidup termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Hak untuk berkembang termasuk didalamnya hak untuk menfapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya juga hak asasi untuk anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Hak perlindungan termasuk didalamnya adalah perlindungan dan segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejm dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupu dalam hal lainnya. Hak berpartisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Orang dewasa khususnya orang tua yang seharusnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologi terhadap diri anak.

Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mempedomani asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengacu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan, artinya setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas Kelembagaan yang Tepat, artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya;
- d. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas Kejelasan Rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Asas Keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

1. Gambaran Umum Kota Cirebon

Lingkup wilayah Kota Cirebon meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan dengan luas kurang lebih 37,36 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh enam) km² 5 (lima) kecamatan, wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.

Batas koordinat Kota Cirebon adalah 6⁰41 Lintang Selatan dan 108⁰33 Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kota meliputi:

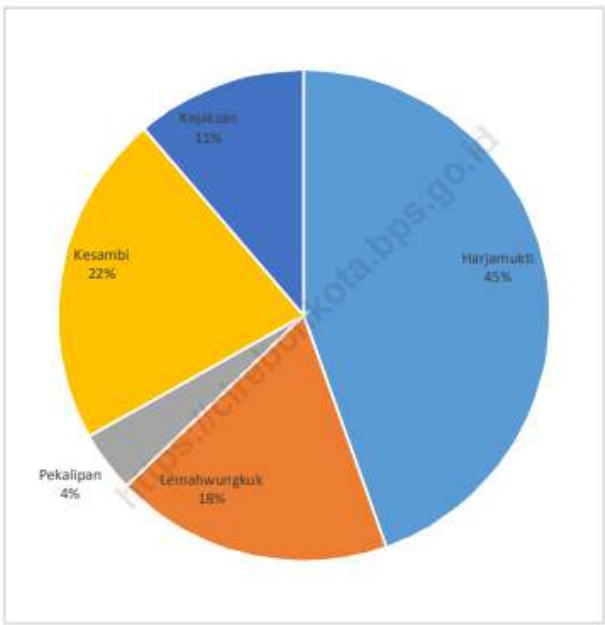
- a. sebelah Utara Sungai Kedung Pane;
- b. sebelah Barat Sungai Banjir Kanal;
- c. sebelah Selatan Sungai Kalijaga; dan
- d. sebelah Timur Laut Jawa.

Wilayah Kota Cirebon meliputi:

- 1. Kecamatan Harjamukti;
- 2. Kecamatan Lemahwungkuk;
- 3. Kecamatan Pekalipan;
- 4. Kecamatan Kejaksan; dan
- 5. Kecamatan Kesambi.

Luas wilayah kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Harjamukti dan luas wilayah kecamatan paling kecil ada di kecamatan Pekalipan.

Gambar 1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2021
Figures Area of Subdistrict (%), 2021



Menurut Data Badan Pusat statistik Kota Cirebon dalam Kota Cirebon dalam Angka Penduduk Kota Cirebon Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Cirebon Tahun 2022 sebesar 341.235 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki laki sebanyak 171.202 jiwa dan perempuan sebanyak 170.033 jiwa. Dengan jumlah berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	14619	13787	28406
5–9	12761	12276	25037
10–14	13905	13083	26988
15–19	14566	13717	28283
20–24	14820	14046	28866
25–29	14216	13345	27561
30–34	13787	12914	26701
35–39	13258	12743	26001
40–44	12935	12594	25529
45–49	11365	11309	22674
50–54	9946	10598	20544
55–59	8206	9134	17340
60–64	6556	7775	14331
65–69	5231	5995	11226
70–74	2944	3470	6414
75+	2087	3247	5334
Kota Cirebon	171202	170033	341235

Catatan/Note: ...
 Sumber/Source: Proyeksi Sensus Penduduk 2020 / The 2020 Cencus Projection

2. Praktek Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Kondisi yang ada, Permasalahan dan Solusi

Praktek penyelenggaraan Perlindungan Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2017 tentang Kota Layak Anak. Dalam Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus, dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan pemerintahan daerah menjadi tidak efektif karena pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya selain itu permasalahan anak yang semakin kompleks menjadikan peraturan daerah ini sudah tidak efektif.

Dalam Praktek Penyelenggaraan Kota Cirebon sebagai kota layak anak, sebagai sebuah kota yang kaya akan sejarah dan kekayaan budaya, telah menjadi rumah bagi ribuan keluarga dan anak-anak generasi masa depan. Di tengah pesona keindahannya, Cirebon telah menetapkan tujuan mulia sebagai "Kota Layak Anak." Dengan komitmen kuat untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak, Cirebon telah menjadikan mereka sebagai harapan kita semua.

Kota Layak Anak adalah konsep yang menjadikan pemenuhan hak-hak dan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan kota. Visi Kota Cirebon yang menjadikan Sumber Daya Manusia sebagai prioritas mensyaratkan upaya terstruktur menjamin hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan bermain dengan aman, serta memiliki akses penuh ke fasilitas dan layanan yang mendukung perkembangan mereka.

Salah satu langkah nyata yang diambil oleh pemerintah Kota Cirebon adalah dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi setiap anak. Dengan menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan mendukung kualitas pengajaran, Cirebon berusaha untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Tidak hanya pendidikan, komitmen untuk menjaga lingkungan yang bersih dan aman bagi anak-anak. Peningkatan fasilitas olahraga, taman bermain, dan tempat rekreasi lainnya menawarkan kesempatan bagi mereka untuk bermain dan berkembang secara fisik dan sosial.

Lebih dari itu, Cirebon juga telah aktif dalam memperkuat sistem perlindungan anak. Masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan pihak berwenang dan berinteraksi dengan anak, diajak untuk berperan aktif dalam mengusahakan terpenuhinya hak-hak anak serta aktif mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Ini adalah

langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mengayomi bagi anak-anak sebagai generasi penerus.

Selain upaya pemerintah, peran aktif dari masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta juga sangat penting dalam mewujudkan "Kota Cirebon Layak Anak." Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong yang kuat dalam mewujudkan harapan bersama untuk masa depan Kota yang lebih baik.

Kota Cirebon, dengan kebijakan dan langkah-langkahnya yang progresif, telah membuktikan bahwa anak-anak adalah investasi berharga bagi masa depan. Visi menjadi "Kota Layak Anak" tidak hanya mencerminkan keinginan untuk kota yang maju, tetapi juga menggarisbawahi komitmen yang mendalam untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan terbaik untuk tumbuh berkembang dalam suasana gembira, aktif kreatif menumbuhkan sisi manusiawi yaitu empati, kritis dan logis dengan didukung kecerdasan emosi.

Beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar terkait dengan perlindungan anak di Kota Cirebon antara lain:

1. Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menjamin anak-anak terhindar dari bahaya merokok dan paparan asap rokok di ruang publik.
2. Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, melindungi anak-anak dari bahaya dan dampak negatif alkohol.
3. Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, mendukung gizi dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak melalui pemberian ASI eksklusif.

Pemerintah Kota Cirebon juga telah mengambil langkah-langkah strategis melalui kebijakan-kebijakan berikut ini:

1. Peraturan Wali Kota Cirebon No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Cirebon, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan program yang berdampak pada anak-anak.
2. Keputusan Wali Kota Cirebon No. 440.05-Kep.3e.RSUD.GJ/2016 tentang Penetapan Pusat Pelayanan Terpadu terhadap Kekerasan Perempuan Anak pada Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, menyediakan pelayanan terpadu bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

3. Keputusan Wali Kota Cirebon No. 463.05/Kep.169-DSPPPA/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Cirebon, menciptakan forum kolaboratif antara pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi program Kota Layak Anak.
4. Keputusan Wali Kota No. 263.05/Kep.73-DSPPPA/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kota Cirebon, sebagai upaya konkret untuk memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkungan kota.
5. Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 463.05/Kep.52-DSPPPA/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Cirebon No. 463.05/Kep.88-DSPPPA/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2017-2022, meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Cirebon.

Dalam mewujudkan perlindungan anak, Cirebon memegang prinsip-prinsip umum hak anak sebagai landasan penting, antara lain:

1. Hak Hidup, memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk hidup yang layak.
2. Hak Tumbuh Kembang, menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental yang sehat bagi anak-anak.
3. Hak Partisipasi, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka.
4. Hak Perlindungan, melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalam Praktek kasus kekerasan terhadap masih tetap terjadi berikut data kasus kekerasan di kota cirebon tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Data Program Perlindungan Khusus Anak DP3APPKB Kota Cirebon sebagai berikut:

1. Data Kasus
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Usia				Jenis Kasus Kekerasan				Penelantaran	Jumlah
		L	P	(0-5) Tahun	(6-12) Tahun	(13-17) tahun	18 Tahun	Fisik	Psikis	seksual	trafficking		
1	Kejaksan	0	1			1				1			1
2	Kesenden	0	1		1					1			1
3	Kebon Baru	0	0			1							0
4	sukapura	0	1			1			1				1
5	Lemah wungkuk	1	0			1				1			1
6	Panjunan	0	1			5				1			1
7	Kasepuhan	0	5			3			2	3			5
8	Pengambiran	0	4	1				1		3			4
9	Pekalipan	0	1	1						1			1
10	Pekalangan	0	0										0
11	Jagasatru	0	1			1				1			1
12	Pulasaren	0	0										0
13	Harjamukti	1	2	1	1	1				3			3
14	argasurya	0	2		1	1				2			2
15	kalijaga	2	3		2	3			1	4			5
16	kecapi	0	1			1				1			1
17	larangan	1	2	1		2				2		1	3
18	Kesambi	1	0		1			1					1
19	Drajat	0	1			1		1					1
20	Karyamulya	0	4		3	1			1	3			4
21	Pekiringan	0	2		1	1			1	1			2
22	Sunyaragi	0	0										0
JUMLAH		6	32	4	10	24	0	3	6	28	0	1	38

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Usia				Jenis Kasus Kekerasan				Penelantaran	Jumlah
		L	P	(0-5) Tahun	(6-12) Tahun	(13-17) tahun	18 Tahun	Fisik	Psikis	seksual	trafficking		
1	Kejaksan	1	0			1				1			1
2	Kesenden	0	1			1				1			1
3	Kebon Baru	0	1		1					1			1
4	sukapura	1	0		1					1			1
5	Lemah wungkuk	1	2	1		2		1		2			3
6	Panjunan	0	0										0
7	Kasepuhan	1	0			1		1					1
8	Pengambiran	0	3		1	2				3			3
9	Pekalipan	0	1			1				1			1
10	Pekalangan	0	1		1					1			1
11	Jagasatru	0	0										0
12	Pulasaren	0	1			1				1			1
13	Harjamukti	1	2		1	2		1		2			3
14	argasurya	0	3		2	1				2			3
15	kalijaga	1	2		1	2		1		2			3
16	kecapi	0	0										0
17	larangan	0	2			2				2			2
18	Kesambi	1	1		1	1		1		1			2
19	Drajat	0	0										0
20	Karyamulya	1	0			1		1					1
21	Pekiringan	0	0										0
22	Sunyaragi	0	0										0
JUMLAH		8	20	1	9	18	0			21	0	1	28

Dari semua angka kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan tertangani dengan kolaborasi pemangku kepentingan yang ada di Kota Cirebon yang sering di sebut dengan jejaring KTPA (Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan) yang terdiri dari Petugas pada Bidang Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu (Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Anak dan Perempuan pada Rumah Sakit Gunung Djati), Pekerja Sosial Satgas PKDRT (Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Wadul Bae (Warga Peduli Anak lan Emboke, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Anak POLRES Cirebon Kota, BAPAS (Badan Pemasyarakatan) Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jaksa Anak dan Pemangku kepentingan lainnya di Kota Cirebon

Kota Cirebon menempatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang

aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. sebagai upaya menciptakan Kota Layak Anak. dengan Pola Penthelix berbagai lembaga dan pihak terlibat aktif dalam jejaring kekerasan terhadap anak. Berikut adalah beberapa lembaga dan institusi yang turut berperan dalam upaya perlindungan anak di Kota Cirebon yang sering di istilahkan dengan Jejaring Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan antara lain:

1. Petugas pada Bidang Perlindungan Anak: Petugas perlindungan anak bertugas untuk mengawasi dan memastikan pemenuhan hak anak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Mereka melibatkan diri dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan memberikan bimbingan serta dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): P2TP2A menyediakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Di sini, korban mendapatkan bantuan medis, hukum, dan konseling psikologis untuk memulihkan diri dari dampak kekerasan yang dialami.
3. Pusat Pelayanan Terpadu (Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Anak dan Perempuan pada Rumah Sakit Gunung Djati): Pusat pelayanan terpadu di rumah sakit Gunung Djati memberikan pelayanan khusus bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dengan dukungan medis dan konseling, mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan yang diperlukan.
4. Pekerja Sosial Satgas PKDRT (Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Satgas PKDRT berperan aktif dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak. Mereka turut berupaya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam keluarga.
5. WadulBae (Warga Peduli Anak dan Emboke): WadulBae merupakan inisiatif masyarakat yang berfokus pada peduli dan melindungi anak-anak yang berada dalam situasi rawan dan rentan. Mereka berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan.
6. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat): PATBM berusaha untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak melalui partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan

melibatkan komunitas, mereka menciptakan lingkungan yang peduli dan melindungi anak-anak.

7. Unit Perlindungan Anak dan Perempuan POLRES Cirebon Kota: Unit ini bertanggung jawab atas penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di tingkat kepolisian. Mereka melakukan penyelidikan dan tindakan penegakan hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku kekerasan.
8. BAPAS (Badan Pemasyarakatan) Pengadilan Negeri Kota Cirebon: BAPAS berperan dalam memberikan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus kriminal. Dengan pendekatan pembinaan, mereka berupaya agar anak-anak dapat mengubah perilaku dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
9. Jaksa Anak dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Kota Cirebon: Jaksa anak memiliki peran penting dalam menegakkan hukum yang berhubungan dengan anak. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti LSM, organisasi masyarakat, dan akademisi, juga turut berpartisipasi dalam upaya melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak.
10. Akademis atau lembaga pendidikan telah berkontribusi dengan kerjasama memberikan dukungan sebagai bentuk Pengabdian Masyarakat

Jejaring kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon menjadi bukti komitmen pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan memberikan pemenuhan hak-hak mereka. Dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik dari berbagai lembaga dan petugas, diharapkan Kota Cirebon menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas.

Kekerasan terhadap anak adalah masalah serius yang masih menjadi perhatian utama di masyarakat. Banyak korban kekerasan yang merasa takut atau malu untuk berbicara tentang pengalaman mereka, namun memiliki akses ke konsultasi dan pengaduan yang aman dan terpercaya adalah langkah penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban.

Kehadiran Layanan Kontak Perasaan (Konsultasi dan Pengaduan Kekerasan Anak dan Perempuan) untuk memberikan layanan konsultasi dan pengaduan kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis,

perdagangan orang pada anak dan perempuan, serta layanan konseling reproduksi dan kesehatan reproduksi, konseling remaja, pendewasaan usia perkawinan, dan pengasuhan anak.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah masalah yang pelik karena seringkali terjadi di lingkungan yang dekat dengan korban. Banyak korban yang merasa takut atau malu untuk membuka diri tentang apa yang telah mereka alami. Namun, menceritakan pengalaman mereka adalah langkah pertama yang penting dalam proses penyembuhan dan memberikan akuntabilitas terhadap pelaku kekerasan.

Untuk membantu para korban kekerasan dalam menyampaikan pengaduan dan mencari konsultasi, berbagai lembaga dan organisasi telah menyediakan layanan yang terpercaya dan aman. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam memberikan layanan ini. P2TP2A menyediakan tempat yang nyaman dan terbuka untuk mendengarkan dan mencatat pengaduan dari korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun psikis.

Selain itu, lembaga seperti Rumah Sakit Gunung Djati Cirebon juga telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Anak dan Perempuan untuk memberikan layanan khusus bagi korban kekerasan. Pusat ini juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan jaksa, untuk memastikan pelaku kekerasan diadili dengan tegas.

Setelah mengalami kekerasan, banyak korban mengalami trauma dan kesulitan emosional yang berat. Mereka membutuhkan dukungan dan konseling untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit ini. Berbagai lembaga, seperti Pusat Konseling Remaja dan Pusat Konseling Reproduksi, telah menyediakan layanan konseling yang dapat membantu para korban dalam mengatasi dampak kekerasan yang mereka alami.

Konseling remaja memberikan ruang yang aman bagi para remaja untuk berbicara tentang masalah pribadi atau sosial yang mereka hadapi. Layanan ini juga membantu para remaja dalam memahami diri mereka sendiri dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Selain itu, konseling reproduksi dan kesehatan reproduksi juga menjadi penting, terutama bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Layanan ini membantu perempuan untuk memahami hak-hak mereka terkait kesehatan reproduksi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan hak atas tubuh mereka sendiri.

Terkait dengan masalah perkawinan usia anak, layanan pendewasaan usia perkawinan sangatlah penting. Layanan ini berfokus pada memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara fisik dan emosional sebelum memasuki ikatan perkawinan.

Selain itu, layanan pengasuhan anak juga membantu orang tua dalam memahami pentingnya memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Layanan ini juga memberikan panduan dalam mengasuh anak secara positif dan mengedepankan pendekatan yang menghormati hak-hak dan kebutuhan anak.

Konsultasi dan pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta layanan konseling reproduksi dan kesehatan reproduksi, konseling remaja, pendewasaan usia perkawinan, dan pengasuhan anak, adalah langkah-langkah penting dalam membentuk lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi anak-anak dan perempuan. Dengan adanya dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi, para korban kekerasan merasa didengar dan diberikan perlindungan yang layak. Semua elemen masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi kekerasan terhadap anak dan perempuan dan menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi generasi mendatang.

Permasalahan lain Di era digital yang semakin maju, anak-anak dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemajuan teknologi memberikan akses yang luas dan cepat terhadap informasi dan hiburan, tetapi juga membawa dampak sosial, emosional, dan psikologis yang perlu diperhatikan. Berikut adalah narasi tentang tantangan anak di era digital:

Dalam era digital yang penuh inovasi, anak-anak kita menjadi generasi yang mengalami perubahan luar biasa dalam cara berinteraksi dengan dunia. Internet, media sosial, dan perangkat teknologi lainnya memberi mereka akses ke dunia yang lebih luas dan beragam dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua keuntungan ini, terdapat pula tantangan yang serius yang perlu dihadapi.

Satu tantangan yang nyata adalah paparan informasi dan konten yang tidak selalu sesuai untuk usia mereka. Dalam aliran informasi yang tak kenal batas, anak-anak dapat terpapar dengan konten yang tidak pantas atau berbahaya. Mereka mungkin dapat mengakses materi yang tidak cocok

untuk usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, dan bahasa kasar, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.

Selain itu, dunia digital juga membawa tantangan dalam hal keamanan dan privasi. Anak-anak yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari berbagi informasi pribadi dan berinteraksi dengan orang asing dapat berisiko menjadi korban peretasan atau penipuan. Konten berbahaya seperti permainan atau tantangan online yang berpotensi membahayakan fisik atau mental juga dapat menimbulkan risiko bagi anak-anak yang kurang sadar akan konsekuensinya.

Sosial media juga dapat menciptakan tekanan sosial bagi anak-anak, yang mungkin merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna atau mendapatkan perhatian online. Mereka dapat merasa cemas jika jumlah pengikut atau jumlah "like" pada posting mereka tidak mencapai ekspektasi mereka. Hal ini bisa berdampak pada harga diri dan kesehatan mental anak-anak.

Dengan lebih banyak waktu dihabiskan di dunia digital, anak-anak mungkin mengalami ketergantungan terhadap perangkat teknologi, seperti smartphone atau tablet. Mereka dapat merasa sulit untuk mengatur waktu dengan bijak antara aktivitas online dan offline, dan ini dapat mempengaruhi kualitas tidur, hubungan sosial, dan produktivitas mereka.

Namun, tantangan ini bukan berarti dunia digital hanya membawa dampak negatif. Perkembangan teknologi juga memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan akses ke berbagai sumber pengetahuan. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan komunikasi, dan wawasan mereka.

Penting bagi kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memberikan pendampingan dan panduan yang tepat bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan di era digital ini. Edukasi tentang keamanan online, privasi, dan etika digital harus diberikan sejak dini. Berbicara terbuka dengan anak-anak tentang pengalaman online mereka dan memberikan batasan waktu dalam penggunaan teknologi juga penting untuk membantu mereka mengembangkan pola perilaku yang sehat di dunia digital.

Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, kita dapat membantu anak-anak menghadapi tantangan di era digital ini dengan bijaksana dan memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang positif. Mari bersama-sama memastikan bahwa anak-anak kita tetap

aman, sehat, dan terhubung dengan dunia secara bertanggung jawab dalam era digital yang semakin canggih ini."

Untuk menghadapi tantangan tersebut Ketahanan keluarga sebagai benteng. Ketahanan Keluarga adalah kondisi ketika keluarga tidak hanya sekedar memiliki kemampuan untuk mengatasi dan bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga dapat menggunakan kesulitan tersebut sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan hubungan dengan orang lain. Ada tiga proses yang membentuk ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi.

Sistem keyakinan meliputi dasar nilai, pendirian, dan sikap. Sistem keyakinan menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nilai dan sikap dapat terkait dengan makna spiritualitas yang dialami keluarga. Penanaman nilai-nilai sangat penting dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sejak usia dini. Nilai-nilai yang ditanamkan sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter dalam keluarga. Nilai dan norma yang tertanam sejak dini diyakini mampu membentengi diri seorang anak agar terhindar dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

proses organisasi yang terdiri dari struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Proses organisasi memiliki tiga elemen penting yaitu fleksibilitas, keterhubungan, serta sumber daya sosial dan ekonomi. Fleksibilitas mengacu pada kemampuan keluarga untuk melakukan perbaikan dalam menghadapi tantangan sambil mempertahankan keutuhan keluarga. Fleksibilitas dapat tercapai jika masing-masing anggota keluarga mampu memahami kemampuan diri mereka sendiri dalam menghadapi tantangan. Selain paham akan kemampuan diri, keterhubungan antar anggota keluarga dapat menjadikan keluarga makin mampu bekerjasama dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada.

Proses komunikasi, yang merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komunikasi yang harmonis merupakan inti dari bagaimana keluarga menciptakan kebersamaan yang bermakna, mengembangkan strategi penanggulangan masalah dan menjaga kesepakatan serta keseimbangan. 3 Aspek Penting Dalam Komunikasi Keluarga yaitu

- kejelasan,
- ekspresi emosi yang terbuka,
- dan pemecahan masalah.

Dalam berkomunikasi, orang tua perlu menyampaikan pesan yang jelas kepada anak. Pesan yang disampaikan sedapat mungkin tidak terlalu banyak dan disesuaikan dengan usia anak. Pesan yang jelas mengandung kata-kata yang tidak ambigu sehingga tidak salah ditafsirkan oleh anak. Pesan juga sebaiknya disampaikan secara berulang agar selalu diingat oleh anak (Prastari, 2021)

Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, namun juga menyampaikan emosi atau perasaan. Ungkapan emosi juga penting dalam keberhasilan berkomunikasi. Keterbukaan dalam mengungkapkan emosi dapat membantu anggota keluarga dalam memahami perasaan dan keinginan satu sama lain sehingga akan terbentuk pemecahan masalah yang adil.

Jika ketiga komponen proses ketahanan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dalam suatu keluarga, maka diharapkan akan terbentuk ketahanan keluarga yang kuat untuk menangkal pengaruh penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja. Ketahanan keluarga juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anggota keluarga, karena penyalahgunaan narkoba tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap penyalahgunanya tetapi juga memberikan dampak buruk terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.

Peran keluarga dalam perkembangan anak melalui pola keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya, dan keluarga berbagi sangatlah penting untuk membentuk fondasi yang kokoh bagi anak-anak. Pola-pola ini menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, mendukung, dan penuh kasih sayang, yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, keterampilan sosial, dan kualitas hidup anak-anak. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap pola tersebut:

1. Keluarga Berkumpul: Keluarga berkumpul adalah saat-saat di mana seluruh anggota keluarga berkumpul bersama untuk berinteraksi dan berbagi waktu bersama. Moment ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak-anak, serta antara saudara-saudara. Saat berkumpul, keluarga dapat berbicara, bermain, atau melakukan

kegiatan bersama, sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan kehangatan dalam keluarga.

2. Keluarga Berinteraksi: Keluarga berinteraksi melibatkan komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka dan positif memungkinkan anak-anak untuk merasa didengar dan dihargai. Ini membantu anak-anak untuk lebih percaya diri dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Selain itu, keluarga juga dapat berdiskusi tentang peristiwa sehari-hari, tantangan, dan kegembiraan yang mereka alami, sehingga anak-anak dapat belajar dari pengalaman dan sudut pandang orang tua.
3. Keluarga Berdaya: Keluarga berdaya adalah pola di mana setiap anggota keluarga merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Pemberian tanggung jawab yang sesuai dengan usia anak-anak membantu mereka merasa dihargai dan memiliki rasa kepercayaan diri. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keluarga, anak-anak dapat belajar tentang kedisiplinan, kerjasama, dan menghargai usaha bersama.
4. Keluarga Berbagi: Keluarga berbagi melibatkan memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional satu sama lain. Orang tua menjadi peran model bagi anak-anak, menunjukkan empati dan kepedulian dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Keluarga yang berbagi juga mengajarkan anak-anak untuk berempati pada orang lain dan merespons dengan cara yang positif dan mendukung. Dalam melaksanakan pola-pola ini, keluarga menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi perkembangan anak-anak. Pola-pola ini membantu anak-anak merasa dicintai, dihargai, dan terhubung secara emosional. Mereka juga memungkinkan anak-anak untuk belajar nilai-nilai dan keterampilan sosial yang penting untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga.

Peran keluarga dalam memberikan pola-pola ini adalah penting dalam membentuk fondasi moral dan sosial bagi anak-anak. Lingkungan keluarga yang hangat, penuh kasih, dan mendukung ini akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang mandiri, berempati, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pengaturan yaitu:

1. perencanaan;
2. Hak Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
3. Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat;
4. Gugus Tugas Kota Layak Anak;
5. Sistem Informasi Data Anak;
6. pembinaan dan pengawasan; dan
7. pembiayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap rencana pengaturan dalam Raperda akan dilakukan kajian dampak atau implikasi pengaturan (*regulatory impact analysis*) terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Untuk melakukan analisa terhadap implikasi pengaturan dalam Raperda tentang Perlindungan Anak terhadap aspek kehidupan masyarakat perlu melakukan inventarisir kepada masyarakat yang terdampak, yaitu:

- a. Anak;
- b. Orang tua;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Pihak Swasta/Pelaku usaha;
- e. Masyarakat;

Dalam kajian dampak regulasi terhadap pengaturan Perlindungan Anak dijelaskan mengenai analisis biaya dan analisis manfaat sehingga akan diketahui penting tidaknya pengaturan dalam lingkup Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Analisis biaya

Dalam pengaturan mengenai Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan yang diatur menimbulkan dampak biaya yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah harus menyediakan biaya pemenuhan hak anak terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang disertai prasarana dan sarana;

- 2) Pihak swasta atau pelaku usaha perlu menyiapkan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dalam fasilitas umum yang dimilikinya;
- 3) Orang tua harus memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
- 4) Masyarakat dalam berperan serta dalam pemenuhan hak anak juga memerlukan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Analisis manfaat

Dampak manfaat pengaturan Perlindungan anak terhadap kehidupan masyarakat yaitu:

- 1) Anak sebagai generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam kemajuan bangsa maka dengan adanya Perlindungan anak yang didalamnya terdapat pemenuhan terhadap hak anak maka diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu meningkatkan dan mempertahankan kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
- 2) Dengan adanya perencanaan dalam perlindungan anak maka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Cirebon akan lebih terarah dan terukur.
- 3) Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan perlindungan anak akan lebih optimal karena Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan sendiri dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Perbandingan analisis biaya dan manfaat serta rekomendasi

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang telah disampaikan, dapat diketahui secara kualitatif bahwa pengaturan dalam Raperda tentang Perlindungan Anak memberikan dampak manfaat yang lebih besar di bandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga Raperda tentang Perlindungan Anak ini menjadi penting untuk ditetapkan.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Untuk melakukan analisa terhadap implikasi pengaturan dalam Raperda tentang Perlindungan Anak terhadap aspek beban keuangan daerah Pemerintah Daerah perlu melakukan inventarisir terhadap

pelaksanaan Perlindungan Anak mulai dari perencanaan hingga penegakan hukumnya.

Dalam kajian dampak regulasi terhadap pengaturan Perlindungan Anak dijelaskan mengenai aspek beban keuangan Daerah karena terdapat pengeluaran yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diantaranya untuk:

- a. pembiayaan pembentukan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya;
- b. biaya dalam penyusunan perencanaan;
- c. biaya dalam pemenuhan hak anak dalam berbagai bidang urusan pemerintahan daerah;
- d. biaya sumber daya manusia dalam perlindungan anak;
- e. berpotensi menambah peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum; dan
- f. potensi tambahan pengeluaran untuk biaya operasional, perawatan, biaya operasional dan sebagainya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen) Khususnya Pasal 28 B ayat (2)

Didalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat *absolutme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, ayat (2) menyatakan Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Amandemen kedua).

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam konstitusi ini berlandaskan pada pemikiran Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus yang memiliki peran sangat penting dan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang yang merupakan pengejawantahan dari Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. Disebutkan bahwa setiap orang melekat hak dan kewajibannya masing-masing yang dijunjung tinggi oleh hukum. Pada pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka

anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi:

- a) Nondiskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam hal menimbang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak- hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas

bangsa dan generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan / penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusakan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak

anak Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014.

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran didalam pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak ini dengan melibatkan akademisi dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Undang-undang perubahan ini berkaitan dengan cara penentuan seseorang itu sudah dewasa atau tidak, terutama terkait dengan batas usia untuk melangsungkan pernikahan, dimana perempuan dan laki-laki harus mencapai usia 19 tahun.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang ini mengatur pedoman dan tata cara untuk mensejahterakan anak.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang berisikan pedoman bagaimana tata cara jika seorang anak berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini juga mengedepankan restorative justice sebagai dasar filosofis penanganan anak berhadapan dengan hukum, bukan lagi distributive justice. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja). Undang-undang ini merupakan pengesahan atas konvensi ILO 138 yang mengatur pada usia 15 tahun seorang anak bila dalam situasi terpaksa karena kemiskinan keluarga dan tidak ada alternative lain, dapat bekerja di tempat-tempat yang tidak buruk dan berbahaya dengan persyaratan izin orang tua, bekerja tidak lebih dari 4 jam sehari dengan upah yang sama dengan orang dewasa, tetap dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dan tidak dipisahkan dari orang tua.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 68 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) menyatakan dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun s/d 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 74 ayat (1) menyatakan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan ayat (2) menyatakan, pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan Peraturan Daerah minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini berisi pedoman tentang pentingnya kerukunan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada anak di masa yang akan datang.

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan bagi korban perdagangan manusia termasuk anak (pasal 52) serta kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan manusia bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga (pasal 56 – 58).

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintah Daerah berhak untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi. Undang- Undang ini juga mengatur pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dimana disebutkan:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) ini kemudian dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2), yakni:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertahanan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

12. Undang-undang Republik indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur Setiap Orang dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak mengatur bahwa anak asuh adalah yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Peraturan Presiden ini dikuat kan dengan Permensos nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Pengasuhan Anak
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang mengatur anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, upaya perlindungan khusus dan kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah anak dan menangani Anak Yang Membutuhkan perlindungan khusus. Fungsi pemerintah daerah diantaranya:
 - a. penyediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
 - c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. tenaga bantuan hukum.
15. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi dimana pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak dapat menjadi pihak yang melakukan penjaminan keselamatan saksi dan korban bersama Polri sebelum adanya Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) di provinsi atau kabupaten/kota (pasal 17).
16. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak yang mengatur tentang bagaimana ketentuan dan strategi nasional dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Perpres ini mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak pada lima klaster hak anak, yang mengintegrasikan 3 klaster hak lainnya dan

memperkuat kelembagaan pelaksana. Pengaturan ini juga menyangkut terkait forum anak dan gugus tugas kabupaten/kota layak anak. Kemudian ditegaskan lingkup perlindungan bagi anak atas hak-haknya dalam Pasal 1 angka 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

17. Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri mengatur bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dapat dilakukan dengan dua opsi. Pertama, melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Kedua, menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yakni kebenaran data kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh. Pemohon dalam hal ini dapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
18. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengatur tentang persyaratan pencatatan kelahiran dimana SPTJM, singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung, wali, atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui dua orang saksi.
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dengan Perlindungan Khusus, bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam kondisi terlantar dan membutuhkan perhatian ekstra. Namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan permasalahan sehingga perlu diganti.
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, melindungi anak-anak dari bahaya dan dampak negatif alkohol.

21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menjamin anak-anak terhindar dari bahaya merokok dan paparan asap rokok di ruang publik.
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, mendukung gizi dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak melalui pemberian ASI eksklusif.
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, merupakan landasan hukum utama dalam upaya mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Layak Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.¹

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial – seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus secara tersurat maupun tersirat tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut.

Selain itu Nilai-Nilai Filosofis terkandung pula di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dijabarkan dalam Batang tubuhnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Oleh karena itu jangan kita

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

wariskan anak dan keturunan dalam keadaan miskin, bodoh, dan terbelakang. Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena masih kecil maka mereka perlu mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Dalam pendekatan agama Islam, Al-qur'an surat al-Kahfi: 46 menyatakan *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia..."*. Senada dengan ini disebutkan dalam surat Ali Imran: 14 bahwa anak adalah suatu objek kecintaan yang menjadi naluri alamiah manusia. Sebutan 'Perhiasan' berkonotasi sesuatu yang sangat indah, berharga, dan mahal yang diinginkan dan diharap-harapkan bahkan menggambarkan suatu kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Akan tetapi pernyataan al-Qur'an ini adalah isyarat fakta umumnya bukan suatu ketetapan atau preskriptif (hukum). Pesannya, sebagai suatu perhiasan maka itu bisa menjadi persoalan. Karena itu, anak sebagaimana halnya harta harus dijaga, dirawat dengan sebaiknya. Anak dalam keluarganya harus mendapatkan perlindungan dan pendidikan sehingga menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan bagi keluarga dan juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bagian selanjutnya kalimat ayat tersebut menyatakan bahwa yang seharusnya menjadi cita-cita, harapan, keinginan, target serta kebanggaan setiap manusia bukanlah tentang anak atau harta itu sendiri melainkan tentang perbuatan kebajikan dan amal-amal saleh yang konsisten, termasuk amal amal saleh dalam mengasuh, mengelola dan menyikapi harta dan anak tersebut karena ini yang menghasilkan pahala lebih baik dan menghantar kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti.

Dalam Al Qur'an yang termuat dalam Qur'an Surah Ataaghabun ayat 25 yang artinya "Anak adalah sebagai ujian dan cobaan (berpeluang mendapat

kebaikan dan pahala dan kemungkinan menerima karena tantangan dan kelengahan. Sesungguhnya hartamu dan anakanakmu adalah cobaan “. Bila dikaitkan dengan ayat tersebut diatas, selain anak sebagai perhiasan dunia, anak juga menjadi cobaan, karena apabila orang tua dan atau keluarga tidak memberikan yang terbaik bagi anak, sangat mungkin anak tersebut membawa permasalahan bagi orang tua atau keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak didik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkan harkat dan martabat orangtua atau keluarga.

Surat at-Tagabun ayat 15 menyebutkan, “*Bahwasanya harta dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu....*”. Maksudnya, anak itu menjadi suatu kesempatan bagi orang tua apakah berhasil melakukan usaha-usaha yang terbaiknya sehingga dia mendapat ganjaran yang sangat besar (disebut dalam ayat itu “*ajrun ‘aziim*”) atau malah lengah dan tidak mampu menghadapi tantangan sehingga dia kalah dan rugi. Sebagaimana halnya ujian, anak mesti disikapi dengan tanggung jawab dan pengasuhan yang benar. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut tentu memiliki dimensi-dimensi publik dan tidak bisa dilaksanakan sesuka orang tua. Dikarenakan keluarga adalah unit yang membentuk masyarakat dan anak adalah generasi penerus bangsa maka tanggung jawab pendidikan anak tersebut mesti melibatkan masyarakat dan pemerintah juga. Keberhasilan dan kegagalan dalam mendidik anak akan berdampak pada masyarakat dan Negara.

Al-Qur’an juga menyebutkan bahwa anak harus dididik dengan cinta, kasih sayang, lemah lembut, komunikasi, menghargai, penumbuhan kemandirian, dan disiplin. Misalnya al-Qur’an mencontohkan Luqman dalam mengajari anaknya dengan memakai kata panggilan yang penuh cinta dan memanjakan ‘*Ya Bunayya*’ (Luqman 13-14). Begitu juga keharusan berperilaku kasih sayang dan kelembutan bahkan diperintahkan kepada pihak yang memusuhi apalagi tentunya dalam mendidik anak. Rasulullah mengatakan “Hargailah anakmu dan ajari mereka budi pekerti.” Nabi selalu menunjukkan kecintaan dan kasihnya kepada anak-anak dengan mencium mereka sehingga sahabat heran dan mengatakan bahwa dia memiliki anak 10 orang dan tidak pernah mencium mereka. Nabi lalu mengatakan, “Orang yang tidak mengasihi tidak dikasihi.”

Pengakuan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak juga sudah menjadi kesepakatan internasional. Konvensi Hak Anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum telah mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal

tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara pihak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka seperti untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya, tetapi bukan berarti keberadaan batasan usia yang telah dijelas menjadi kabur adanya.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit juga memberikan pengakuan terhadap hak anak. Hal ini setidaknya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, dn untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anakanak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selain itu Pasal 34 juga mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anakanak yang terlantar. Jadi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh Negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut, selanjutnya tercantum dalam beberapa produk perundang-undangan Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani dalam hidup dan kehidupannya. Dan harus dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang harus dilakukan oleh segenap orang tua, masyarakat dan Negara.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai sebuah pokok dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 kemudian mendapat perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kewajiban dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik.

B. Landasan Sosilogis

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama

setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan.

Dalam kaitannya dengan hal ini Eugen Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh sebab itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Berpangkal tolak dari pandangan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut.

Dalam kondisi yang demikian inilah, maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agar diperoleh suatu pengaturan (melalui produk hukum) yang komprehensif dan integral, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk peraturan perundang-undangan), yaitu :

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungs theorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, Moh. Mahfud MD mengemukakan karakter produk hukum sebagai berikut :

1. Produk hukum responsif/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakkan dalam konteks peraturan perundang-undangan sebagai salah satu dari produk hukum (di samping yurisprudensi dan Hukum Adat).

Karena yang ideal dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (sebagai produk hukum) adalah berdasarkan pada pengakuan masyarakat (karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat), maka dalam rangka itu apresiasi (penghargaan) terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) harus menjadi acuan utama bagi organ yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan selalu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap *living law* ini secara terus menerus. Dengan cara yang demikian itu, maka niscaya munculnya peraturan perundang-undangan yang responsif/populis terhadap kebutuhan masyarakat akan diperoleh. Dan pada akhirnya penerimaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu lebih menekankan pada aspek teori kekuasaan/paksaan.

Dalam argumentasi yang lain, Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan perundang-undangan itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah

bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

Hal ini berarti secara sosiologis perundang-undangan juga akan memasuki ruang lingkup penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik dalam bidang politik (kekuasaan). Oleh sebab itulah karakteristik kehidupan politik suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap sifat peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Apakah menitikberatkan pada unsur kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan, ataukah unsur pengakuan yang lebih menekankan pada aspek masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon bahwa pada tahun 2021 kekerasan anak untuk fisik sebanyak 4 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus, kekerasan anak secara psikis ditahun 2021 sebanyak 6 kasus, sedangkan tahun 2022 nol kasus. Untuk kasus kekerasan anak tahun 2021 jenis kekerasan seksual sebanyak 26 kasus, tahun 2022 sebanyak 21 kasus. sedangkan untuk penelantaran anak tahun 2021 nol kasus, tahun 2022 sebanyak 1 kasus. sedangkan trafficking tahun 2021 dan tahun 2022 nol kasus. Situasi ini menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak di Kota Cirebon yang menjadi tantangan anak-anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan ini tentunya menjadi tanggung jawab tidak hanya Pemerintah Daerah, seluruh komponen masyarakat Kota Cirebon menyadari mengenai bahaya yang mengancam kualitas manusia di Kota Cirebon di masa yang akan datang.

C. Landasan Yuridis

Implikasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur produk hukum adalah adanya prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya yang harus mengandung nilai-nilai hukum pada

umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan. Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah :²

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu peraturan perundang-undangan itu *batal demi hukum (van rechtswege nietig)*. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.

Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dari uraian yang dimaksud dengan substansi landasan yuridis di atas, maka uraian selanjutnya adalah akan dipaparkan dasar dan landasan Yuridis dari naskah akademik pemerintah Kota Cirebon yang berkorelasi erat dengan kebutuhan, permasalahan akibat dari keberlakuan Peraturan Daerah Kota

² Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

Cirebon Landasan yuridis pertama, bahwa yang menjadi dasar atau landasan dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan pada tahun 2014 menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang yang mengubah, melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang disertai dengan terbitnya pula aturan pelaksanaan dari perubahan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak bahwa PP tersebut diterbitkan guna meningkatkan perlindungan serta pemenuhan hak anak dan untuk menetapkan standar-standar yang jelas bagi masyarakat untuk mengasuh anak, kemudian salah satu pasal didalamnya yang menjelaskan pelaksanaan Pasal 38A pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya telah terbit juga beberapa ketentuan baru lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dengan 4 (empat) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, beberapa peraturan yang berasal dari kementerian yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang membidangi perlindungan dan kesejahteraan anak telah diperbaharui, maka peraturan

daerah Kota Cirebon harus sejalan dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya.

Kondisi hukum terkait perlindungan anak di Kota Cirebon telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak.

Terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan anak dan Pemerintahan, serta perkembangan permasalahan perlindungan anak di Kota Cirebon maka perlu dilakukan penyesuaian. Sedangkan terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak yang merupakan perintah dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah secara substansi masih sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Mengingat hal tersebut maka terkait perlindungan anak terutama berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan penyusunan raperda ini adalah:

- a. untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- c. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- d. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
- f. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani Perlindungan Anak.

B. Jangkauan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Jangkauan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, kewenangan yang digunakan adalah kewenangan wajib (*obligatory*) dan kewenangan mengatur (*regulatory*) yang terdapat dalam kewenangan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan yang merupakan kewenangan wajib. Materi muatan dari Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang diatur oleh pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang muatan Peraturan Daerah yaitu berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dan tugas penyelenggaraan.

Materi Perlindungan Anak secara spesifik telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Muatan peraturan Peraturan Daerah menjangkau kepada Aturan Otonomi mengenai Perlindungan Anak termasuk dalam jangkauan lingkup kebijakan dan perencanaan. Peraturan Daerah Kota Cirebon merupakan peraturan yang menjangkau kebijakan dan pengaturan di seluruh wilayah Kota Cirebon, termasuk adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jangkauan kelembagaan tersebut diupayakan termasuk meningkatkan peran lembaga lembaga masyarakat dan adat yang ada.

Adanya Peraturan Daerah Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak terutama karena Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kota Cirebon untuk meneguhkan komitmen dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program kabupaten/kota layak anak dapat terus diimplementasikan secara berkesinambungan karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari Undang-Undang. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah. Seiring dengan waktu telah begitu banyak munculnya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait perlindungan anak maka setidaknya terdapat 3 alasan khusus yang mendasari perlunya dibuat kajian Peraturan Daerah.

Pertama, pentingnya satu Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengakomodir peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak tidak terbatas pada kasus-kasus kejahatan seksual yang menjadi sorotan atas adanya perubahan pada kedua Undang-Undang Perlindungan Anak

namun juga menyangkut pada klaster hak sipil dan kebebasan, hak keluarga dan pengasuhan pengganti, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta hak untuk mendapat perlindungan khusus.

Kedua, dari segi kelembagaan, Peraturan Daerah dapat memberikan landasan hukum perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah, lembaga koordinasi, pelembagaan partisipasi anak dalam pembangunan daerah dan lembaga pengawas atau yang memantau efektivitas peraturan daerah ini. Ini termasuk dari segi pembagian kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terkait upaya perlindungan anak, yang menyebutkan secara terinci hal-hal yang menjadi ruang lingkup pekerjaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait upaya perlindungan anak. Pembagian wilayah kerja ini sangat diperlukan sebagai panduan OPD untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta agar betul-betul dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terlaksananya upaya perlindungan anak. Ini juga menjadi acuan penting OPD dalam menyusun indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Khusus di setiap perangkat daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah diharapkan tidak saja menitikberatkan pada penanganan kasus-kasus namun juga fokus pada penyelenggaraan perlindungan anak mencakup upaya integratif dan koordinatif yang meliputi upaya-upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau anak. Upaya-upaya yang menyeluruh tersebut antara lain mencakup ruang lingkup pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, serta fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.

C. Arah Peraturan Daerah Kota Cirebon Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon, disesuaikan dengan keberlakuan hukum sebagai kaidah yang akan diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak anak. Keberlakuan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: unsur filosofis, unsur yuridis normatif dan unsur sosiologis. Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun harus memenuhi unsur filosofis artinya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Kota Cirebon pada umumnya dan Pancasila khususnya.

Unsur yuridis normatif artinya substansi Rancangan Peraturan Daerah harus memiliki kesesuaian dengan norma kaidah yang ada di atasnya dan penyusunannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diberlakukan oleh pejabat yang menurut peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Unsur sosiologis artinya Rancangan Peraturan Daerah yang disusun harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kota Cirebon. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan pada sistem perlindungan anak secara *preventif* dan *represif*. Dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah disusun juga dengan mengakomodasi mekanisme pencegahan, selain dari mekanisme penanganan dari setiap permasalahan yang terkait perlindungan anak di Kota Cirebon. Meski juga mengandung substansi penanaman kesadaran hukum pada masyarakat Kota Cirebon terkait perlindungan anak,

D. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Cirebon Tentang Perlindungan Anak

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Ketentuan Umum.
2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup.
3. Perencanaan.
4. Hak Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
5. Sistem Informasi Data Anak.
6. Pembinaan Dan Pengawasan.
7. Partisipasi dan Tanggung Jawab Masyarakat.
8. Pembiayaan.
9. Koordinasi.
10. Kerja Sama.
11. Penghargaan.
12. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan dalam praktik pelaksanaan perlindungan anak di Kota Cirebon adalah belum optimalnya pemenuhan hak anak, dan masih terdapat bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya dan munculnya berbagai Pengaturan Perlindungan Anak melalui Perundangan Nasional yang berpengaruh pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang- Undang Noomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan- perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan konkuren salah satunya perlindungan anak. Sehingga sebagai solusi diatur perlindungan anak yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan permasalahan dan kebutuhan hukum.
2. Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan Daerah otonom Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah, salah satu urusan konkuren kabupaten

kota adalah Perlindungan Anak yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah karena mengatur mengenai hak dan kewajiban Para Pihak yang terkait dalam Pelindungan Anak, serta mengatur lintas sektoral dan pembebanan atau tanggung jawab kepada masyarakat.

3. Landasan Filosofis raperda ini adalah bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi serta menjalankan hidup sewajarnya; landasan sosiologis bahwa anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak tanpa perlakuan diskriminatif dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak, diperlukan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai bidang kehidupan; landasan yuridis raperda ini yaitu bahwa terhadap perlindungan anak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.
4. Sasaran yang akan diwujudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jangkauan dan arah pengaturan adalah mengatur para pihak yang terkait dalam perlindungan anak yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan melakukan perencanaan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus, koordinasi dan kerjasama, pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam perlindungan anak yang sekaligus menjadi Ruang lingkup raperda ini.

B. Saran

1. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan anak berdasarkan hasil naskah akademik ini, perlu dilakukan pemilahan substansi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah atau perlu diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Wali Kota.
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini perlu dilakukan uji publik atau sosialisasi kepada pihak terkait dan terdampak guna menambah masukan terhadap substansi Naskah Akademik maupun materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
3. Melihat urgensi dari Raperda ini dapat diprioritaskan dalam Program Pembentukan Raperda Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Coates, Susan W : John Bowlby and Margaret S. Mahler (2003): *Their Lives and Theories*, japa, <http://www.apsa.org/Portals/1/docs/JAPA/522/Coates-571-601-post.pdf>
- C.F.G. Sunaryati Hartono, (2006) *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Tenaga Teknis. (2003). *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 0 – 6 Tahun*, Jakarta: PT Grasindo.
- Hurlock, Elizabeth B. (1961) *Psikologi Perkembangan*, terjemahan Istiwidayanti dan Soejarwo. Jakarta: Erlangga,
- I Made Pasek Diantha, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Shaffer, David R. (2005). *Social and Personality Development*, United States of America: Thomson Wadsworth.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Kejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol* dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132).

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak.

LAMPIRAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi serta menjalankan hidup sewajarnya;
- b. bahwa anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak tanpa perlakuan diskriminatif dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak, diperlukan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai bidang kehidupan;
- d. bahwa terhadap perlindungan anak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dengan Perlindungan Khusus Di Kota Cirebon yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

- dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan anak.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
8. Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu Kandung, atau ayah dan/atau Ibu Tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Eksploitasi adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
15. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak.

16. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi, dan atau penelantaran.
17. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
18. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
19. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Hak Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Sistem Informasi Data Anak;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat;
- f. Pembiayaan;
- g. koordinasi;
- h. kerja sama; dan
- i. penghargaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV HAK ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak atau Anak dalam keadaan terlantar, Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak Asuh atau Anak Angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang Memiliki Keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

Setiap Anak selama dalam Pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 16

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18

- (1) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku Kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Anak Paragraf 1 Umum Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - b. pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. pemenuhan hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pemenuhan hak Pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi;
 - e. pemenuhan hak Perlindungan Khusus Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 21

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak;
- b. penyediaan informasi layak Anak; dan
- c. peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan.

Pasal 22

Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. fasilitasi kepemilikan kutipan akta kelahiran;
- b. fasilitasi kepemilikan kartu Keluarga; dan
- c. fasilitasi kartu identitas Anak.

Pasal 23

- (1) Penyediaan informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi upaya:
 - a. pemberian akses informasi yang luas kepada Anak;
 - b. penyediaan informasi yang layak bagi Anak;
 - c. dorongan produksi dan penyebarluasan buku-buku Anak; dan
 - d. pengembangan Perlindungan Anak dari informasi yang tidak layak.
- (2) Dalam rangka pemberian akses informasi yang luas kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibangun dan dikembangkan fasilitas informasi analog dan fasilitas informasi digital.
- (3) Fasilitas pusat informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan perpustakaan;
 - b. penyediaan perpustakaan keliling;
 - c. penyediaan sarana informasi digital; dan
 - d. penyediaan sarana pusat informasi.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas pusat informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan membentuk Forum Anak Daerah untuk mewadahi partisipasi Anak dalam pembangunan.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Anak;
 - b. sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
 - c. menyuarakan aspirasi Anak;
 - d. melibatkan diri dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - f. mendorong Anak aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Pembinaan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 25

- (1) Pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan terhadap Keluarga atau Keluarga pengganti;
 - b. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
 - c. pembinaan Pencegahan perkawinan Anak.
- (2) Pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain berbentuk penyediaan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak, sebagai alternatif tempat pengasuhan Anak dalam hal Keluarga inti atau Keluarga pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 26

- (1) Pemenuhan Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;
 - b. penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;
 - c. pembinaan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak, meliputi:
 1. pembinaan kesehatan pertumbuhan anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk bagi Anak;
 2. pembinaan pemberian inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif dan air susu ibu berkelanjutan secara langsung;
 3. pembinaan pemberian imunisasi lengkap bagi Anak; dan
 4. pembinaan pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak, meliputi:
 1. pembinaan rumah tangga layak Anak;
 2. penyediaan ruang publik ramah Anak;
 3. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
 4. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
 5. pembinaan fasilitas penitipan Anak;
 6. pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);
 7. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
 8. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
 9. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
 10. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - f. pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar;
 - g. pembinaan peningkatan kesejahteraan Keluarga miskin.
- (2) Pembinaan rumah tangga layak Anak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, dilakukan dalam upaya terpenuhinya akses air bersih dan sanitasi yang layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pemenuhan Hak Pendidikan, Waktu Luang,
Budaya, dan Rekreasi

Pasal 27

- (1) Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;

- b. penyediaan sumber daya manusia pendidikan;
 - c. penyelenggaraan sekolah ramah Anak;
 - d. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (duabelas) tahun;
 - e. pembinaan pendidikan Anak usia dini;
 - f. fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang sudah menikah;
 - g. fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain Anak;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Pemenuhan Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 28

- (1) Pemenuhan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Anak:
- a. dalam situasi darurat;
 - b. yang berhadapan dengan hukum;
 - c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, sikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. yang menjadi korban pornografi;
 - g. dengan *human immunodeficiency virus dan acquired immune deficiency syndrome*;
 - h. korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. korban kejahatan seksual;
 - j. korban jaringan terorisme;
 - k. penyandang disabilitas;
 - l. korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - m. dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
 - n. yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanganan.

Pasal 30

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan Pencegahan gangguan atas pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak;
- b. Peningkatan kesadaran Orang Tua, Anak, Keluarga, masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga penyelenggaraan layanan, Lembaga partisipasi Anak dan kelompok profesi mengenai Perlindungan Khusus Anak;
- c. Peningkatan kapasitas layanan Pencegahan meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 31

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
 - b. fasilitasi layanan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan gangguan psiko sosial,
 - e. fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - f. pemulihan dan reintegrasi sosial; dan
 - g. Perlindungan Anak sebagai saksi.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, sosial, kesehatan, dan pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Perlindungan Khusus Bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 33

- (1) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, paling sedikit mencakup:
 - a. data gender dan Anak di Daerah;
 - b. data pemenuhan Hak Anak di Daerah;
 - c. data Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah; dan
 - d. lembaga pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terintegrasi dengan sistem informasi lainnya terkait Perlindungan Anak.

Pasal 34

Pembangunan Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait Perlindungan Anak;
 - c. fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
 - d. penyebarluasan informasi terkait Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilaksanakan terhadap:
 - a. pemenuhan Hak Anak;
 - b. Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PARTISIPASI DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Partisipasi Masyarakat dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat dilaksanakan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga sosial;
 - f. organisasi profesi;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. media.
- (2) Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. pelaporan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. peran aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. peran aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
 - h. pemberian ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam Perlindungan Anak, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, instansi terkait, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. daerah lain; dan/atau
 - d. Pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerja sama lain dalam angka perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, instansi terkait, perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 27) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 27), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal
WALI KOTA CIREBON,

.....

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
.../.../...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam konstitusi ini berlandaskan pada pemikiran Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus yang memiliki peran sangat penting dan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

Pengaturan perlindungan Anak di Kota Cirebon telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus di Kota Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah guna meningkatkan perlindungan terhadap anak. Sehingga perlu penggantian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
asal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR ...